



PUTUSAN
NOMOR: 111/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

- 1.ANGGIAT SIMANJUNTAK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di Jalan Sejati D 16 Komp. Kowihan Kel. Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2.ROSMERI SIMANJUNTAK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Mesjid Taufik Gg. Budi No. 3 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3.EDISON SIMANJUNTAK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Purwosari No. 204 Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4.ELISABETH SIMANJUNTAK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Purwosari No. 204 Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5.TIMBUL P SIMANJUNTAK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Purwosari No. 204 Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.JUNIARTI ELFRIDA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Perum Air Mas Bandar Paradise Blok B No. 16 Rt 005 Rw 005 Kel Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji. Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, semuanya telah memberikan kuasa kepada :

1.**Mey Diana Sirait, S.H.**

2.**Bayu Nanda, S.H, M.Kn.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **"KANTOR HUKUM MEY DIANA SIRAIT, SH & REKAN"** Advokat, Legal Konsultan. yang beralamat di Jalan Perdana No. 28 P. Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Kota Medan. domisili elektronik: dianamey0605@gmail.com ;

Disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

CAMAT MEDAN TIMUR, berkedudukan di Jalan H.M. Said Nomor 1 Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/940 tanggal 16 Agustus 2023, telah memberikan kuasa kepada:

1.**YUNITA SARI, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Pangkat Pembina, Gol. IV/a, NIP. 19700622 200701 2 031;

2.**JUNAIDI SANJAYA, S.H.**, Jabatan Analis Kebijakan Muda Ketua Tim Lingkup Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Pangkat Penata T.I, Gol. III/d, NIP. 19800616 201101 1 007;

3.**ASYIFAH HARYANTI NASUTION, S.H., M.H.**, Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah

Halaman 2 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Pangkat Penata Tk.I, Gol. III/d, NIP.

19740401 201101 2 001;

4.RIZAL FAKHRIEZA, S.E., M.H., Jabatan Analis
Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah
Kota Medan, Pangkat Penata, Gol. III/c, NIP. 19791011
200903 1 006;

5.LEXON KRISTIAN MANALU, S.H., Jabatan Analis
Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah
Kota Medan, Pangkat Penata, Gol. III/c, NIP.
198400520 201101 1 012;

6.SENDI ANDIKA YOGI SIREGAR, S.H., Jabatan Analis
Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah
Kota Medan, Pangkat Penata Muda, Gol. III/b, NIP.
19860904 201903 1 001;

7.DALDIRI, S.H., M.H.;

8.Dr. PANCA SARJANA PUTRA, S.H., M.H.;

9.H. SANDRI ALAMSYAH HARAHAHAP, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, nomor 1 s.d.
6 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, nomor 7, 8, dan 9
pekerjaan Advokat, memilih domisili hukum pada Kantor
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan lantai 3,
Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, domisili
elektronik bankum.bagianhukum2020@gmail.com;

Disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

- 1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 111/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus
2023 tentang Lolos Dismissal;
- 2.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 111/PEN-MH/2023/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus
2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 111/PEN-PPJSP/2023/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 111/PEN-PP/2023/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 111/PEN-HS/2023/PTUN.MDN, tanggal 30 Agustus 2023, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara a quo, bukti surat Para Pihak, mendengar keterangan saksi dari Pihak Penggugat, serta telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 7 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 Agustus 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor: 111/G/2023/PTUN.MDN, serta telah dilakukan verifikasi pada tanggal 6 September 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A.OBJEK GUGATAN

- Keputusan Camat Medan Timur Kota Madya Daerah TK. II Medan Nomor: 970035/V/SPMHT/MT/I/997 Tanggal 13 Mei 1997 tentang Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah seluas kurang lebih 200 meter² atas nama ZURIATY. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

B.KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Camat adalah PPAT Sementara sebagai pejabat pemerintah yang diangkat untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 37

Halaman 4 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan “PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup PPAT”;
2. Bahwa dengan merujuk Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 5 ayat (3) angka a Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menjelaskan “camat atau kepala desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT sementara” oleh karena itu Camat dalam mengeluarkan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena sebagai PPAT sementara berdasarkan jabatannya;-
3. Bahwa surat keterangan Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam objek sengketa adalah bukti kepemilikan atas tanah dibawah tangan dan tidak mengikat akan tetapi merupakan bukti awal untuk mengajukan bukti hak kepemilikan tanah yang sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Camat Medan Timur (Tergugat) adalah merupakan keputusan tata usaha Negara (PTUN) Sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sehingga Unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
- a. Konkret, karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat itu adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Halaman 5 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Individual: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;
 - c. Final: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan dan menimbulkan sebuah akibat hukum;
6. Bahwa oleh karena Objek sengketa telah nyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual dan final serta juga nyata merugikan kepentingan Hukum Para Penggugat, sehingga Objek Sengketa dapat di tuntut pembatalannya kepada Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

c. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

- 1. Bahwa Para Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa yaitu pada hari senin tanggal 3 Juli 2023, yang diterima melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dengan melampirkan Surat Pernyataan ahli waris dari Para Penggugat, dan tanda tangan dari Warga sekitar objek sengketa terkait penguasaan fisik Objek sengketa sejak tahun 1980;
- 2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Camat Medan Timur (Tergugat) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3. Bahwa perihal keberatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018;
- 4. Bahwa Perihal keberatan Para Penggugat yang diajukan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, hingga saat ini tidak ada jawaban dari Camat Medan Timur, (Tergugat);
- 5. Bahwa jika dihitung dari Para Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa yaitu pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 hingga

Halaman 6 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D.KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Pengugat adalah ahli waris dari Almarhum TUMPAK SIMANJUNTAK dan istrinya Almarhumah TIAMSA BR HUTAPEA yaitu: 1. ANGGIAT SIMANJUNTAK (Penggugat I) 2. ROSMERI SIMANJUNTAK (Penggugat II) 3. EDISON SIMANJUNTAK (Penggugat III) 4. ELISABETH BR SIMANJUNTAK (Penggugat IV) 5. TIMPUL P SIMANJUNTAK (Penggugat V) 6. JANUARTI ELFRIDA SIMANJUNTAK (Penggugat VI);
2. Bahwa sejak tahun 1980 Almarhum TUMPAK SIMANJUNTAK orang tua para Penggugat telah mengusahai atau menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 133 meter² (*dua ratus meter persegi*) yang beralamat di Lingkungan XI Kelurahan Pulo Barayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, Kota medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - oSebelah utara berbatasan dengan tanah Almarhum Tumpak Simanjuntak;
 - oSebelah selatan berbatasan dengan tanah Zaharudin;
 - oSebelah barat berbatasan dengan tanah Rudy Hendra (Komplek Jipur);
 - oSebelah timur berbatasan dengan tanah Pendi Suratman;
3. Bahwa sejak tahun 1980 Almarhum Tumpak Simanjuntak (orang tua Para Penggugat) mengusahai dan menguasai tanah tersebut dengan cara menanam tanaman Pohon Pisang, Tanaman Pohon Mangga, Tanaman Pohon Ubi kemudian setelah Almarhum TUMPAK SIMANJUNTAK meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2010, Ahli Waris lain dari Almarhum TUMPAK SIMANJUNTAK adalah: 1. ANGGIAT SIMANJUNTAK 2. ROSMERI SIMANJUNTAK 3. EDISON SIMANJUNTAK 4. ELISABETH BR SIMANJUNTAK 5.

Halaman 7 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMPUL P SIMANJUNTAK 6. JANUARTI ELFRIDA SIMANJUNTAK, melanjutkan tanaman Pohon Pisang, Tanaman Pohon Mangga, Tanaman Pohon Ubi ditambah dengan membuat Kolam Ikan;

4. Bahwa kemudian, betapa terkejutnya Para Penggugat pada tanggal 3 Juli 2023 menerima objek sengketa, yang diterima melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dengan melampirkan Surat Pernyataan ahli waris dari Para Penggugat, dan tanda tangan dari Warga sekitar objek sengketa terkait penguasaan fisik Objek sengketa sejak tahun 1980;
5. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sehingga Para Penggugat Pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan gugatan *a-quo* sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 *jo.* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa dengan demikian Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atau sengketa tata usaha Negara kepada Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

E.DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum TUMPAK SIMANJUNTAK dan istrinya Almarhumah TIAMSA BR HUTAPEA yaitu: 1. ANGGIAT SIMANJUNTAK (Penggugat I) 2. ROSMERI SIMANJUNTAK (Penggugat II) 3. EDISON SIMANJUNTAK (Penggugat III) 4. ELISABETH BR SIMANJUNTAK (Penggugat IV) 5. TIMPUL P SIMANJUNTAK (Penggugat V) 6. JANUARTI ELFRIDA SIMANJUNTAK (Penggugat VI);
2. Bahwa sejak tahun 1980 Almarhum TUMPAK SIMANJUNTAK orang tua para Penggugat telah mengusahai atau menguasai sebidang tanah dengan luas 133 meter² (*seratus tiga puluh tiga meter persegi*) yang beralamat di Lingkungan XI Kelurahan Pulo Barayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, Kota medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oSebelah utara berbatasan dengan tanah Almarhum Tumpak Simanjuntak;
 - oSebelah selatan berbatasan dengan tanah Zaharudin;
 - oSebelah barat berbatasan dengan tanah Rudy Hendra (Komplek Jipur);
 - oSebelah timur berbatasan dengan tanah Pendi Suratman;
3. Bahwa sejak tahun 1980 Almarhum Tumpak Simanjuntak (orang tua Para Penggugat) mengusahai dan menguasai tanah tersebut dengan cara menanam tanaman Pohon Pisang, Tanaman Pohon Mangga, Tanaman Pohon Ubi kemudian setelah Almarhum TUMPAK SIMANJUNTAK meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2010, Ahli Waris lain dari Almarhum TUMPAK SIMANJUNTAK adalah: 1. ANGGIAT SIMANJUNTAK 2. ROSMERI SIMANJUNTAK 3. EDISON SIMANJUNTAK 4. ELISABETH BR SIMANJUNTAK 5. TIMPUL P SIMANJUNTAK 6. JANUARTI ELFRIDA SIMANJUNTAK, melanjutkan tanaman Pohon Pisang, Tanaman Pohon Mangga, Tanaman Pohon Ubi ditambah dengan membuat Kolam Ikan;
 7. Bahwa Para Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa yaitu pada hari senin tanggal 3 Juli 2023, yang diterima melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dengan melampirkan Surat Pernyataan ahli waris dari Para Penggugat, dan tanda tangan dari Warga sekitar objek sengketa terkait penguasaan fisik Objek sengketa sejak tahun 1980;
 4. Bahwa objek sengketa tersebut menjelaskan Zuriaty sebagai pembeli dan Eddy Harsono sebagai penjual sebagaimana tercantum dalam objek sengketa;
 5. Bahwa sejak dari tahun 1980 Almarhum Tumpak Simanjuntak (orang tua Para Penggugat) yang dilanjutkan dengan Para Penggugat mengusahai dan menguasai tanah tersebut dengan itikad baik dan tidak pernah ada pihak lain yang mengaku bahwa tanah yang dikuasai adalah milik pihak lain tersebut, Sekitar tahun 2014 Kepala Lingkungan XI Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Lama, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan menjumpai salah satu dari

Halaman 9 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah milik adik dari Kepala Lingkungan tersebut. Penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan oleh Almarhum Tumpak Simanjuntak (orang tua Para Penggugat) selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat tahun) sebelum ada yang mengklaim kepemilikannya sehingga Para Penggugat lah yang berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan kenyataan penguasaan fisik tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan : *"Dalam hal tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:*

- a. *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan ataupun pihak lainnya."*

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997: *"Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan:*

- a. *surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:*
 - 1) *bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu*

Halaman 10 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;

2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;

3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;

5) bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu;

b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14;

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat yang menguasai bidang tanah atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka Para Penggugat yang lebih berhak untuk mengajukan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang terdapat di Propinsi Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan Medan Timur Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Lingkungan XI berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 24 No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

7. Bahwa batas bidang objek sengketa yakni:

Sebelah utara tanah sdr Muchtamid ukuran + 20 meter;

Sebelah selatan dengan tanah sdr. Simbolon ukuran + 20 meter;

Sebelah timur dengan tanah sdr. Elly Lumban Toruan + 10 meter;

Sebelah barat dengan tanah sdr. Gultom, ukuran + 10 meter;

Halaman 11 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



8. Bahwa luas tanah yang tercantum dalam objek sengketa adalah 200 m², selama orang tua Para Penggugat mengusahai dan menguasai objek sengketa dan diwariskan kepada Para Pengugat, terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan pengukuran dan penetapan batas bidang baik dari kelurahan maupun dari kecamatan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi:

“untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan penetapan batas bidang dalam proses penerbitan objek sengketa maka sudah sepatutnya penerbitan objek sengketa dianggap cacat hukum;
11. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
12. Bahwa oleh karena proses Penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum objek sengketa haruslah dibatalkan sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan yang berbunyi:

“pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitanya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

13. Bahwa dikarenakan Proses Penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum, maka tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas

Halaman 12 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan Pasal 10 ayat (2) Huruf d Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

"Keputusan dan atau tindakan pejabat TUN harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan/ dan atau tindakan dan atau pelaksanaan suatu keputusan".

14. Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa Tergugat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Pasal 14 ayat (1) No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan, dengan demikian beralasan penerbitan objek sengketa Tergugat **DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memanggil pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di Persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Camat Medan Timur Kota Madya Daerah TK. II Medan Nomor: 970035/V/SPMHT/MT/I997 Tanggal 13 Mei 1997 tentang Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah seluas kurang lebih 200 meter² atas nama ZURIATY;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Camat Medan Timur Kota Madya Daerah TK. II Medan Nomor: 970035/V/SPMHT/MT/I997 Tanggal 13 Mei 1997 tentang Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah seluas kurang lebih 200 meter² atas nama ZURIATY;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban yang diterima di persidangan elektronik tanggal 13 September 2023, dengan mengemukakan dalil - dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI:

a.Tentang Kompetensi Absolut

1.Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik sebidang tanah dengan luas 133 M² (meter persegi) yang beralamat di Lingkungan XI, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Almarhum Tumpak Simanjuntak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zaharudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rudy Hendra (Komplek Jipur);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pendi Suratman;

2.Bahwa sampai dengan saat ini, Para Penggugat belum ada mengajukan gugatan terkait dengan status kepemilikan atas tanah tersebut, padahal seharusnya sebelum mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa Para Penggugat haruslah terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan perdata (Pengadilan Negeri);

3.Bahwa hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memuat kaidah hukum: *bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang pengadilan perdata*;

4.Bahwa ketentuan harus diperjelas tentang status kepemilikan atas objek bidang tanah ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 menyatakan:

meskipun sengketa terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan

Halaman 14 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata;

5. Bahwa sampai dengan saat ini, Para Penggugat belum ada mengajukan gugatan terkait dengan status kepemilikan terhadap tanah sebagaimana yang disebutkan pada dictum 1 diatas, oleh karena belum ada gugatan terkait kepemilikannya maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

b. Bahwa Gugatan Para Penggugat Prematur

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang premature karena Para Penggugat hanya menempuh upaya administrasi berupa keberatan padahal sebelum mengajukan gugatan harus semua upaya administratif dilalui;
2. Bahwa terkait ketentuan tentang harus semua upaya administratif dilalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang berbunyi:
 - (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.*
3. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
 - (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif*

Halaman 15 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau pun tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

4. Bahwa kemudian ketentuan pasal tersebut dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya Administratif pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif;

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Peggugat belum mengajukan upaya banding administratif kepada atasan Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Para Peggugat tersebut adalah gugatan yang prematur sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Gugatan Para Peggugat Kabur (*Obscuur Liber*)

1. Bahwa gugatan Para Peggugat merupakan gugatan yang kabur karena Para Peggugat tidak jelas kapan pastinya mengetahui adanya objek sengketa, hal ini dikarenakan Para Peggugat memberikan surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya pada tanggal 29 Maret 2023 sementara pada bagian Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan upaya administratif Para Peggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023;

2. Bahwa dari pada yang tertuang dalam gugatan Para Peggugat antara waktu (*tempus delicti*) dengan diketahuinya objek sengketa terdapat perbedaan waktu sehingga patut untuk diduga Para Peggugat mengetahui objek sengketa telah

Halaman 16 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sehingga dengan demikian tidak ada kejelasan kapan diketahuinya objek sengketa oleh karena itu gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat seluruhnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakuiinya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman 7 angka 1 s/d halaman 8 angka 2 yang menyatakan pada pokoknya Para Penggugat merupakan pemilik sah dari sebidang tanah dengan luas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang beralamat di Lingkungan XI keseluruhan Pulo Barayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - oSebelah Utara berbatasan dengan tanah Almarhum Tumpak Simanjutak;
 - oSebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zaharudin;
 - oSebelah Barat berbatasan dengan tanah Rudy Hendra (Komplek Jipur);
 - oSebelah Timur berbatasan dengan tanah Pendi Suratman;
4. Bahwa dasar kepemilikan yang didalilkan oleh Para Penggugat bersumber dari warisan Almarhum TUMPAK SIMANJUNTAK yang mana penguasaannya dilakukan oleh Almarhum TUMPAK SIMANJUNTAK sejak tahun 1980 akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan terkait dengan alas hak yang dipegang oleh Para Penggugat apakah Surat Keterangan tanah dari kelurahan, Sertifikat Hak Milik atau lainnya;
5. Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik padahal sampai saat ini tidak terdapat Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik

Halaman 17 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga belum ada kejelasan terkait status kepemilikannya;

6. **Bahwa ketentuan yang menyatakan dalam perkara tanah harus terlebih dahulu diperjelas kepemilikannya ini tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan:**

Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus di ajukan terlebih dahulu ke Peradilan karena jelas sudah merupakan sengketa perdata;

7. **Bahwa oleh karena belum terdapat putusan yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah maka gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak;**

8. **Bahwa selanjutnya, tidak benar Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 Juli 2023, yang benar adalah Para Penggugat mengetahui objek sengketa jauh sebelum adanya gugatan a quo hal ini didasarkan Para Penggugat telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada kuasa hukumnya pada tanggal 29 Maret 2023;**

9. **Bahwa kemudian penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku karena terdapat pihak lain (ic. ZURIATY dan EDDY HARSONO) sebagai pemohon penerbitan hak, sehingga sesuai Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan: **Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihan yang berkepentingan;****

10. **Bahwa Para Pihak (ic. ZURIATY dan EDDY HARSONO) yang mengajukan permohonan penerbitan hak (objek sengketa) setelah keduanya sepakat untuk melakukan jual-beli maupun ganti rugi atas bidang tanah sehingga penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;**

Halaman 18 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya, tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman 8 angka 7 s/d halaman 11 angka 12 dan yang benar adalah objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dilakukan pengukuran sehingga dalam objek sengketa terdapat peta bidang, batas-batas maupun luas tanahnya. Oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

12. Bahwa kemudian Para Penggugat dengan jelas pada halaman 11 angka 13 dan 14 telah mengakui bahwasanya upaya administratif yang dilalui oleh Para Penggugat hanya Tergugat sehingga gugatan *a quo* tidak dapat dilakukan pemeriksaannya, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan sebagai berikut;

o Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

o Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(3) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau Tindakan.*

(4) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.*

o Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Halaman 19 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

atau: *Ex Aequo Et Bono*;

Bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada persidangan secara elektronik tanggal 20 September 2023, dan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan secara elektronik tanggal 26 September 2023;

Bahwa Pengadilan telah memanggil dan menyampaikan perihal adanya gugatan terhadap objek sengketa kepada pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut, yaitu atas nama Zuriaty, namun panggilannya selalu kembali, karena tidak ada nama tersebut pada alamat yang dituju, dan atas hal tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan alamat lainnya, sehingga pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 20 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli atau Fotokopi pembandingnya di persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **P-22** sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : KTP NIK 1271180606580007, tanggal 22-02-2012 atas nama Anggiat Simanjuntak (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : KTP NIK 1271186610600002, tanggal 04-04-2012 atas nama Rosmeri Simanjuntak (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : KTP NIK 12711051802640001, tanggal 06-02-2019 atas nama Edison Simanjuntak (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : KTP NIK 1271205007650005, tanggal 30-06-2012 atas nama Elisabeth BR Simanjuntak (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : KTP NIK 1271200601710001, tanggal 30-05-2012 atas nama Timbul P Simanjuntak (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : KTP NIK 1271125201739004, tanggal 06-02-2016 atas nama Januarti Elfrida (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Kematian Kepala Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Nomor: 474.3/1325 tanggal 27 Juli 2010 atas nama Tumpak Simanjuntak (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-26112020-0003, tanggal 27 November 2020, atas nama Tiamsa BR Hutapea (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Camat Medan Timur Kota Madya Daerah TK. II Medan Nomor: 970035/V/SPMHT/MT/I997, Tanggal 13 Mei 1997 dari EDDY Harsono sebagai Pihak Kesatu dengan ZURIATY sebagai Pihak Kedua, Luas \pm 200 meter², dengan lampiran Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 1997, Surat

Halaman 21 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No.51/1977 tanggal 13 Mei 1997, Keterangan Situasi Tanah Nomor..../....KST tanggal 13 Mei 1997, Surat Ganti Rugi Tanah antara Muchtamid sebagai Pihak Pertama dengan Eddy Harsono sebagai Pihak Kedua tanggal 24 Nopember 1985, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- 10.Bukti P-10 : Foto tanggal 23 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 11.Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1347/Kel. Pulo Brayan Bengkel, tanggal 27-12-2007, Surat Ukur No.25/Pulo Brayan Bengkel/2007, tanggal 05-06-2007, Luas 610 m2 atas nama Tumpak Simanjuntak (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 12.Bukti P-12 : Surat Keterangan Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Nomor 470/2.703/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, atas nama 1. Eddy Harsono, 2. Zuriaty (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 13.Bukti P-13 : Tanda Terima Surat, tanggal 02 September 2023, dengan lampiran Permohonan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Secara Sporadik tanggal 1 September 2023, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Secara Sporadik tanggal 23 September 2023, dan Fotokopi KTP atas nama Sanni BR Tambunan dan Jinder Singh (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 14.Bukti P-14 : Surat Pernyataan dari Poniman Kepala Dusun Melati II, tanggal 05-05-2021 atas nama Eddi Harsono (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 15.Bukti P-15 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Desember 2020 atas nama Anggiat Simanjuntak, Rosmeri Simanjuntak, Edison Simanjuntak, Elisabeth BR Simanjuntak, Timbul P Simanjuntak, dan Januarti Elfrida Simanjuntak (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 22 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.Bukti P-16 : Surat Pernyataan dari Khairul Amri Harahap Kepala Dusun Melati II, tanggal 05-05-2021 atas nama Zuriaty (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 17.Bukti P-17 : Informasi Detil Banding Elektronik Nomor Perkara 144/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal Putusan 26 September 2023, Status Permohonan Banding Konfirmasi Pembayaran, Data Pihak (Penggugat) Surya Asmara Dewi yudorahmad7@gmail.com, (Tergugat) Timbul P. Simanjuntak timbuljuntak1@gmail.com, (Tergugat) Edison Simanjuntak lisbetsimanjuntak1518@gmail.com (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 18.Bukti P-18 : Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 04/L/DFN/X/2014, tanggal 25 Oktober 2014 antara Zuriaty sebagai Pihak Pertama dengan Surya Asmara Dewi sebagai Pihak Kedua (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 19.Bukti P-19 : Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2023 atas nama Hendra Setiawan (Fotokopi sesuai dengan asli), dengan lampiran fotokopi foto (2 lembar);
- 20.Bukti P-20 : Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 antara Surya Asmara Dewi sebagai Penggugat dan 1. Timbul P. Simanjuntak sebagai Tergugat I, 2. Edison Simanjuntak sebagai Tergugat II (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 21.Bukti P-21 : Surat Camat Medan Timur Nomor 598.71/1148 tanggal 04 Oktober 2023, Perihal Penguasaan Fisik Bidang Tanah, kepada Kantor Hukum Mey Diana Sirait Advokad – Legal Consultant di Medan (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 22.Bukti P-22 : Surat Keterangan Berdomisli Kepala Desa Dolok Manampang Nomor 18.44.21/470/801/2023, tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Suwarni BR Pane, dengan

Halaman 23 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran fotokopi Foto (2 lembar) (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli atau fotokopi pembandingnya di persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1 dan T-2**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keterangan Situasi Tanah Nomor:/.....KST/....., tanggal 13 Mei 1997 atas nama Eddy Harsono (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 24 Nopember 1985 antara Muchtamid sebagai Pihak Pertama dengan Eddy Harsono sebagai Pihak Kedua (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa selain menyerahkan alat bukti surat, Pihak Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **EBEN EZER MUNTHE, S.H.** dan **SANNI BR TAMBUNAN** yang telah didengar keterangannya setelah berjanji, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **EBEN EZER MUNTHE, S.H.**

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat karena tetangga sejak tinggal di jalan Pelita I dan sebagai teman dekat Edison Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tanah sengketa dari Para Penggugat yang terletak di Lingkungan XI, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui asal mula Para Penggugat menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa dari orang tua Para Penggugat yang terlebih dahulu menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1980 an;

Halaman 24 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak orang tua Para Penggugat meninggal dunia (Tumpak Simanjuntak), ahli waris dari Tumpak Simanjuntak yang mengusahai dan menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa ditanami oleh orang Tua Para Penggugat (Tumpak Simanjuntak) berupa tanaman pisang, pohon ubi, pohon mangga, setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia dilanjutkan oleh Para Penggugat dengan membuat kolam ikan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran objek sengketa dengan luas tanah 133 M2;
- Bahwa batas tanah objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan kolam milik Para Penggugat dan Sertipikat Hak Milik No 1347 a.n. TUMPAK SIMANJUNTAK;
- Bahwa tanah objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan Rudy Hendra (Komplek Jipur) dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jaharrudin dan sebelah timur berbatasan dengan Pendi Suratman;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar tahun 2021 bersama dengan Edison Simanjuntak pergi ke Perbaungan mencari alamat ZURIATY dan alamat EDDY HARSONO, ketika sampai di Perbaungan bertemu dengan kepala lingkungan, kemudian kepala lingkungan mengatakan tidak mengenal dan menyatakan keduanya tidak pernah bertempat tinggal di alamat tersebut (bukti Para Penggugat P-12, P14 dan P-15);
- Bahwa ketika Saksi mengetahui ZURIATY dan EDDY HARSONO tidak pernah bertempat tinggal tersebut, bersama Para Penggugat mencoba bertanya kepada kepala desa Melati II Kec. Perbaungan Namun kepada desa menyatakan dalam surat keterangan No. 470/2-703/V/2021 JURIATY dan EDDY HARSONO tidak pernah bertempat tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tahun 2021 Penggugat III (Edison Simanjuntak) telah dilaporkan oleh Surya Asmara Dewi namun surat panggilan dari kepolisian hanya sampai ke Kepling saja, atas tuduhan pengrusakan tembok di batas objek sengketa;

Halaman 25 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi berjumpa dengan Kepala Lingkungan menjelaskan tidak mau mengurus surat tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui ZURIATY atau pihak desa dan kecamatan tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membangun tembok sebelah selatan adalah perumahan, kemudian yang membangun tembok sebelah barat adalah Komplek Jipur;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanggal 9 Oktober 2023 datang lagi ke Perbaungan Desa Adolina Dusun Teladan berdasarkan alamat ZURIATY dari Surat Pelepasan dan Ganti Rugi antara ZURIATY dan SURYA ASMARA DEWI, dan Kepala Dusun Teladan menjelaskan bahwa tidak mengenal pernah mengenal ZURIATY dan tidak pernah bertempat tinggal di Dusun Teladan Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;

2.Saksi SANNI BR TAMBUNAN

- Bahwa Saksi kenal dengan TUMPAK SIMANJUNTAK dan TIAMSA BR HUTAPEA yaitu orang tua Para Penggugat dengan sebutan inang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui sejak tahun 1980 TUMPAK SIMANJUNTAK dan TIAMSA BR HUTAPEA orang tua Para Penggugat menguasai objek sengketa dengan cara berupa tanaman pisang, pohon ubi, pohon mangga, kemudian setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia ahli dilanjutkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di jalan Purwosari sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ZURIATY dan EDDY HARSONO;
- Bahwa sejak tahun 1980 hingga saat ini tidak ada pihak lain yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menanyakan surat yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal dengan SURYA ASMARA DEWI dan tidak pernah bertempat tinggal di jalan Purwosari;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelah Timur tidak berbatasan dengan tanah Gultom, melainkan 3 rumah dari sebelah timur berbatasan dengan tanah Gultom;

Halaman 26 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Gultom adalah suami Saksi yang bertempat tinggal di jalan Purwosari GG Baru No. 15, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur. Kota Medan;

Bahwa Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa;

Bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan serta berita acara persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Camat Medan Timur Kota Madya Daerah TK. II Medan Nomor: 970035/V/SPMHT/MT/I997 Tanggal 13 Mei 1997 tentang Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah seluas kurang lebih 200 meter² atas nama ZURIATY (**Bukti P-9**, selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban pada Persidangan elektronik tanggal 13 September 2023, yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut;

I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;

Halaman 27 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok perkara, akan tetapi bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka Majelis Hakim melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkara;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat merupakan sengketa keperdataan kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan peradilan umum dan bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Medan;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur, yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya administratif yang dilakukan Para Penggugat hanya keberatan saja, seharusnya Para Penggugat mengajukan seluruh upaya administratif yang tersedia;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang mengatur bahwa:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Halaman 28 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 47** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai

Halaman 29 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan **Pasal 1 angka 10** dan **Pasal 47** tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam **Pasal 87** Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Halaman 30 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan norma **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret- umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Camat Medan Timur Kota Madya Daerah TK. II Medan Nomor: 970035/V/SPMHT/MT/I997 Tanggal 13 Mei 1997 tentang Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah seluas kurang lebih 200 meter² atas nama ZURIATY, yang dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di atas, Majelis Hakim berpendapat:

- a. Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut berbentuk tertulis;
- b. Objek sengketa *a quo* dibuat oleh Eddy Harsono dan Zuriaty, yang kemudian peristiwa hukum diantara keduanya diregister atau dicatatkan di Kecamatan oleh Camat Medan Timur, artinya objek sengketa *a quo* bukan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini objek sengketa *a quo* bukanlah menjadi kehendak dari Camat Medan Timur itu sendiri;
- c. Objek sengketa *a quo* menerangkan tentang suatu peristiwa pelepasan hak atas tanah dari Eddy Harsono kepada Zuriaty, yang kemudian

Halaman 31 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister atau dicatatkan oleh Camat Medan Timur, yang menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan hukum tata usaha negara, melainkan Tindakan hukum perdata;

d.Bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi keduanya, yaitu Eddy Harsono dan Zuriaty, berpindahnya hak atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dikarenakan bukan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Tindakan hukumnya bukan dalam bidang tata usaha negara, melainkan dalam bidang hukum perdata sehingga sengketanya pun bukanlah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan **haruslah diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan **diterima**, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan **diterima**, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat **Tidak Diterima**;

Halaman 32 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat **tidak diterima**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110** dan **Pasal 112** Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan **Pasal 100 juncto Pasal 107** dan **Pasal 107 A** Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI,

EKSEPSI

Halaman 33 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.474.500,- (*dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023** oleh Kami **DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.** dan **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NUR SUJUD, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

I. FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

dto

II. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

Halaman 34 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

dto

NUR SUJUD, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 375.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 158.500,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.861.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 30.000,- +
Jumlah	Rp. 2.474.500,-
(dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 35 dari 35 Halaman
Putusan Nomor : 111/G/2023/PTUN.MDN